



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Salim als Salim Bin Musrifin**
2. Tempat lahir : Simpang Empat
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Benawa Rt. 009 Rw. 003 Desa Bersujud
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Maret 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD SALIM Als SALIM Bin MUSRIFIN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana *telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan MUHAMMAD SALIM Als SALIM Bin MUSRIFIN oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALIM Als SALIM Bin MUSRIFIN bersalah melakukan tindak pidana *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALIM Als SALIM Bin MUSRIFIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibentuk lancip;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas guna dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM Bin MUSRIFIN hari Senin tanggal 14 Maret Tahun 2022 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Batu Benawa Gang Akasia RT 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret Tahun 2022 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di rumah terdakwa yang berada di Jalan Batu Benawa Gang Akasia RT 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu didatangi oleh saksi ANDI AKHMAD dan saksi ERIYOGA bersama dengan satuan Polsek Simpang Empat yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar guna dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penangkapan saksi ANDI AKHMAD dan saksi ERIYOGA melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ternyata dalam ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibentuk lancip, 1 (satu) buah mancis warna ungu ditemukan di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti di bawa ke Polsek Simpang Empat beserta barang bukti guna proses lebih lanjut

- Bahwa sebelum pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa bertempat di jalan Batu Benawa Gg. Akasia Rt. 09 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu didatangi oleh saksi MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi NORJAIN (Berkas perkara terpisah) untuk bermain di rumah terdakwa selanjutnya saksi MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi NORJAIN (Berkas perkara terpisah) masuk ke dalam dapur rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan selanjutnya saksi NORJAIN memanggil terdakwa ke dalam dapur rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mendatangi saksi MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi NORJAIN (Berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang duduk melingkar dan terdakwa ikut duduk bersama dengan saksi MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi NORJAIN (Berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan posisi terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa memegang alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis warna ungu untuk membakar pipet kaca dengan metode terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong yang dihisap oleh terdakwa dengan efek yang dirasakan oleh terdakwa adalah merasakan rasa yang segar kemudian saksi MAULANA dan saksi NORJAIN pulang setelah mengkonsumsi narkotika

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.22.0216, pada hari Selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri waskitho, Ssi, Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Klinik Medika Batulicin yang diperiksa oleh YULI SUSANTI, A. Md ditandatangani oleh dr. RIO SALAM terhadap terdakwa MUHAMMAD SALIM alias SALIM

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUSRIFIN dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung methamphetamine

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM Bin MUSRIFIN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM Bin MUSRIFIN hari Senin tanggal 14 Maret Tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Batu Benawa Gang Akasia RT 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret Tahun 2022 sekira pukul 18.15 Wita terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di rumah terdakwa yang berada di Jalan Batu Benawa Gang Akasia RT 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu didatangi oleh saksi ANDI AKHMAD dan saksi ERIYOGA bersama dengan satuan Polsek Simpang Empat yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar guna dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penangkapan saksi ANDI AKHMAD dan saksi ERIYOGA melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ternyata dalam ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibentuk lancip, 1 (satu) buah mancis warna ungu ditemukan di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Simpang Empat beserta barang bukti guna proses lebih lanjut
- Bahwa sebelum pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Batu Benawa Gg. Akasia Rt. 09 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu didatangi oleh saksi MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi NORJAIN (Berkas perkara terpisah) untuk bermain di rumah terdakwa selanjutnya saksi MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi NORJAIN (Berkas perkara terpisah) masuk ke dalam dapur rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan selanjutnya saksi NORJAIN memanggil terdakwa ke dalam dapur rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mendatangi saksi MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi NORJAIN (Berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang duduk melingkar dan terdakwa ikut duduk bersama dengan saksi MAULANA (berkas perkara terpisah) dan saksi NORJAIN (Berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan posisi terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa memegang alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis warna ungu untuk membakar pipet kaca dengan metode terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong yang dihisap oleh terdakwa dengan efek yang dirasakan oleh terdakwa adalah merasakan rasa yang segar kemudian saksi MAULANA dan saksi NORJAIN pulang setelah mengkonsumsi narkotika

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.22.0216, pada hari Selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri waskitho, Ssi, Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Klinik Medika Batulicin yang diperiksa oleh YULI SUSANTI, A. Md ditandatangani oleh dr. RIO SALAM terhadap terdakwa MUHAMMAD SALIM alias SALIM Bin MUSRIFIN dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung methamphetamine
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM Bin MUSRIFIN tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALIM Alias SALIM Bin MUSRIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Akhmad Supriadi Bin H. Andi M. Aras dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekannya saksi Eriyoga bersama Anggota Polsek Simpang Empat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 18.15 WITA di Jalan Batu Benawa Gang Akasia, RT009, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah tante dari Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut bersama 2 orang temannya yang bernama Maulana dan M. Norjain;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Batu Benawa Gang Akasia, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pipet yang terbuat dari kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu didalam dapur rumah tante Terdakwa yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain menemukan ditemukan pipet yang terbuat dari kaca juga ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip yang juga diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Eriyoga Bin H. Irwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekannya saksi Andi Akhmad Supriadi Bin H. Andi M. Aras bersama Anggota Polsek Simpang Empat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba jenis sabu pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 18.15 WITA di Jalan Batu Benawa Gang Akasia, RT009, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya dirumah tante dari Terdakwa saat Terdakwa sedang berada dilokasi tersebut bersama 2 orang temannya yang bernama Maulana dan M. Norjain;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Batu Benawa Gang Akasia, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pipet yang terbuat dari kaca yang berisikan sisa Narkoba jenis sabu didalam dapur rumah tante Terdakwa yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain menemukan ditemukan pipet yang terbuat dari kaca juga ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip yang juga diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Muhammad Norjain Als Jain Bin Abdul Samsunur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 18.15 WITA di Jalan Batu Benawa Gang Akasia, RT009, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya disebuah rumah milik keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada bersama dengan Terdakwa dan Saudara Maulana dirumah tersebut;

- Bahwa saat kejadian penangkapan Saksi bersama dengan Maulana sedang duduk sambil bermain game, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Simpang Empat menangkap dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) pipet kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara M. Maulana diamankan ke Polsek Simapang Empat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saudara M. Maulana mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa yang mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi bersama Saudara M. Maulana;

- Bahwa Saksi sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 18.15 WITA di Jalan Batu Benawa Gang Akasia, RT009, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu di rumah milik keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip;

- Bahwa saat itu sedang berada dirumah tersebut sambil memperbaiki sepeda motor, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saudara Maulana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disediakan oleh Saudara M. Maulana dan Saksi M. Norjain, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa tiba didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa kembali keluar kehalaman rumah tersebut untuk memperbaiki sepeda motor, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh Saudara M. Maulana masuk kedalam rumah untuk kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 18.15 WITA datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sisa Narkotika jenis sabu beserta dengan alat hisapnya tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan Saksi M. Norjain dan Saudara M. Maulana;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) pipet kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan di muka persidangan alat bukti surat sebagai berikut;

- Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.22.0216, pada hari Selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri waskittho, Ssi, Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Klinik Medika Batulicin yang diperiksa oleh YULI SUSANTI, A. Md ditandatangani oleh dr. RIO SALAM terhadap terdakwa MUHAMMAD SALIM alias SALIM Bin MUSRIFIN dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eriyoga Bin H. Irwansyah dan rekannya Saksi Andi Akhmad Supriadi Bin H. Andi M. Aras bersama Anggota Polsek Simpang Empat karena memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 18.15 WITA di Jalan Batu Benawa Gang Akasia, RT009, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dirumah tante Terdakwa saat Terdakwa sedang bersama 2 orang temannya yang bernama Maulana dan Saksi M. Norjain;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu didalam dapur rumah tante Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Norjain dan Saudara M. Maulana mengkonsumsi Narkotika dengan cara awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saudara Maulana untuk mengkonsumsi Narkotika

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



jenis sabu yang telah disediakan oleh Saudara M. Maulana dan Saksi M. Norjain, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa tiba didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa kembali keluar kehalaman rumah tersebut untuk memperbaiki sepeda motor, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh Saudara M. Maulana masuk kedalam rumah untuk kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 18.15 WITA datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sisa Narkotika jenis sabu beserta dengan alat hisapnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.22.0216, pada hari Selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri waskitho, Ssi, Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Klinik Medika Batulicin yang diperiksa oleh YULI SUSANTI, A. Md ditandatangani oleh dr. RIO SALAM terhadap terdakwa MUHAMMAD SALIM alias SALIM Bin MUSRIFIN dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Salim als Salim Bin Musrifin dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari Saksi Eriyoga Bin H. Irvansyah, Saksi Andi Akhmad Supriadi Bin H. Andi M. Aras dan Saksi Muhammad Norjain Als Jain Bin Abdul Samsunur maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Eriyoga Bin H. Irwansyah, Saksi Andi Akhmad Supriadi Bin H. Andi M. Aras dan Saksi Muhammad Norjain Als Jain Bin Abdul Samsunur maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap Saksi Eriyoga Bin H. Irwansyah dan rekannya Saksi Andi Akhmad Supriadi Bin H. Andi M. Aras bersama Anggota Polsek Simpang Empat pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 18.15 WITA di Jalan Batu Benawa Gang Akasia, RT009, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu di rumah tante Terdakwa saat Terdakwa sedang bersama 2 orang temannya yang bernama Saudara Maulana dan Saksi M. Norjain dan saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu didalam dapur rumah tante Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah Mancis warna ungu, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saudara Maulana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disediakan oleh Saudara M. Maulana dan Saksi M. Norjain, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa tiba didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa kembali keluar ke halaman rumah tersebut untuk memperbaiki sepeda motor, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh Saudara M. Maulana masuk kedalam rumah untuk kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 18.15 WITA datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sisa Narkotika jenis sabu beserta dengan alat hisapnya tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca didalam dapur rumah tante Terdakwa Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa namun merupakan sisa konsumsi dari Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Maulana dan Saksi M. Norjain sebelum penangkapan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyalahguna;

Menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-undang No.35 Tahun 2009, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan menurut pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang No.35 Tahun 2009 yang berhak terhadap Narkotika adalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Ilmu Pengetahuan, Instansi Kesehatan serta Dokter yang telah mendapat ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal di atas maka dapatlah disimpulkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk penelitian dan kesehatan. Sedangkan yang berhak untuk itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Instansi Kesehatan dan Dokter yang telah mendapat ijin, artinya penggunaan Narkotika diluar hal tersebut di atas tergolong tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa, Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan dengan cara awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saudara Maulana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disediakan oleh Saudara M. Maulana dan Saksi M. Norjain, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa tiba didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa kembali keluar kehalaman rumah tersebut untuk memperbaiki sepeda motor, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh Saudara M. Maulana masuk kedalam rumah untuk kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga hal tersebut dilakukan Terdakwa bukan atas saran dan ijin dari Petugas Kesehatan dalam rangka untuk kesehatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai Peneliti atau pedagang besar farmasi atau Petugas Kesehatan, disamping itu Narkotika jenis Sabu yang ada pada dirinya digunakan bukan untuk kesehatan, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggunakan shabu tersebut serta tujuan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Penyalahguna" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap Saksi Eriyoga Bin H. Irwansyah dan rekannya Saksi Andi Akhmad Supriadi Bin H. Andi M. Aras bersama Anggota Polsek Simpang Empat pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 18.15 WITA di Jalan Batu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benawa Gang Akasia, RT009, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dirumah tante Terdakwa saat Terdakwa sedang bersama 2 orang temannya yang bernama Saudara Maulana dan Saksi M. Norjain dan saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu didalam dapur rumah tante Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip yang diakui milik Terdakwa dan Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan dengan cara awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saudara Maulana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disediakan oleh Saudara M. Maulana dan Saksi M. Norjain, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa tiba didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa kembali keluar kehalaman rumah tersebut untuk memperbaiki sepeda motor, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh Saudara M. Maulana masuk kedalam rumah untuk kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.22.0216, pada hari Selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri waskitho, Ssi, Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti dari kata menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini dalam perbuatan memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain, sedangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa ada mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan dengan cara awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saudara Maulana untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah disediakan oleh Saudara M. Maulana dan Saksi M. Norjain, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa tiba didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa kembali keluar kehalaman rumah tersebut untuk memperbaiki sepeda motor, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh Saudara M. Maulana masuk kedalam rumah untuk kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya terhadap urine Terdakwa dilakukan tes laboratorium dan berdasarkan Surat pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Klinik Medika Batulicin yang diperiksa oleh YULI SUSANTI, A. Md ditandatangani oleh dr. RIO SALAM terhadap terdakwa MUHAMMAD SALIM alias SALIM Bin MUSRIFIN dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung methamphetamine sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai perbuatan mengonsumsi sabu untuk dirinya sendiri, oleh sebab itu cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang disebut sebagai Pecandu Narkotika adalah *"orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*, dan pada angka 14, Ketergantungan Narkotika adalah *"kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"*, sedangkan pada Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika adalah *"seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika"*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu atas inisiatifnya sendiri, tidak terbukti adanya paksaan atau ancaman dari siapapun bagi Terdakwa yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi sabu tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa keinginan untuk mengkonsumsi sabu adalah atas kehendak dan keinginan Terdakwa sendiri secara sadar, dimulai dari perbuatan Terdakwa yang membuat bong kemudian langsung menggunakannya narkotika jenis sabu, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam golongan orang yang mengkonsumsi sabu sebagai korban penyalahguna karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau karena diancam;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan juga belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, sedangkan Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika bahkan selama dalam penahanan, Terdakwa tidak mengalami apa-apa baik gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak mengkonsumsi narkotika, sehingga menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti bahwa sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dengan demikian dalam perkara ini Majelis tidak wajib menjatuhkan perintah rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) pipet kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip;

berdasarkan fakta di persidangan, diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan beresiko digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Salim als Salim Bin Musrifin** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Salim als Salim Bin Musrifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) pipet kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang dibentuk lancip;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditianto, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)